



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA MEKANDEREJO

PERATURAN DESA MEKANDEREJO
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013
T E N T A N G
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2013



KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA MEKANDEREJO
Jalan Raya Mayangkara Nomor 05 Mekanderejo Kedungpring 62272

PERATURAN DESA MEKANDEREJO
KECAMATAN KEDUNGPRING, KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013
TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (A P B D)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MEKANDEREJO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekanderejo Tahun 2011, dengan Peraturan Desa Mekanderejo.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Perda Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35) ;
8. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor1Tahun2007(LembaranDaerahKabupatenLamonganTahun2007Nomor 1/E);
9. Perda Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten LamonganTahun 2006 Nomor 6/E);
10. Perda Kabupaten Lamongan Nomor14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten LamonganTahun 2006 Nomor 11/E);
11. Perda Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Perda Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Desa Mekanderejo Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa ;
15. Peraturan Desa Mekanderejo Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013.

Memperhatikan : Hasil Rapat Dinas Kepala Desa, Badan Permasyarakatan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Mekanderejo yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekanderejo Tahun 2013.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARTAN DESA MEKANDEREJO
Dan
KEPALA DESA MEKANDEREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA MEKANDEREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA MEKANDEREJO TAHUN 2013.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekanderejo Tahun Anggaran 2013 sejumlah :
Rp.626.770.000,00 (Enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Terdiri atas :

a) Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2013

* Sebesar..... : Rp. 626.770.000,00

b) Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2013

a. Pendapatan	Rp. 626.770.000,-
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 445.330.000,-
2) Tidak Langsung	Rp. 181.440.000,-
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. -
2) Pengeluaran	Rp. -

Pasal 2

- 1) Penjabaran lebih lanjut anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ,dituangkan dalam lampiran 1 Peraturan Desa ini .
- 2) Guna menunjang tertib administrasi dan transparansi keuangan perlu diuraikan format buku – buku kas yang dituangkan dalam lampiran Peraturan Desa ini sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|--|
| a) Lampiran II | : Buku Kas Umum |
| b) Lampiran III | : Buku Kas Pembantu |
| c) Lampiran IV | : Buku Kas Harian Pembantu Perincian Obyek Penerimaan |
| d) Lampiran IV | : Buku Kas Harian Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran |
| e) Lampiran IV | : Buku Kas Harian Pembantu |

- 3) Lampiran - lampiran tersebut pad ayat (1) dan (2) pasal ini , merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini .

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Mekanderejo
Pada tanggal : Pebruari 2013

Kepala Desa Mekanderejo

Ttd

FENDY KRISBYANTORO

Salinan ini disampaikan kepada :

- Yth.Sdr. 1. Bupati Lamongan
2. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan
3. Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Lamongan
4. Camat Kedungpring
5. Ketua BPD Mekanderejo

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DESA MEKANDEREJO
TANGGAL : Pebruari 2013



Lampiran Peraturan Desa Mekanderejo

Kec. Kedungpring Kab. Lamongan

Nomor : 01 Tahun 2013

Tanggal : Pebruari 2013

Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Mekanderejo

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA MEKANDEREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
I	2	4		5
I	PENDAPATAN			
I.1	Pendapatan Asli Desa			
I.1.1	Hasil Usaha Desa	-	-	
I.1.1.1	BUMDES	-		
I.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	37.620.000	37.620.000	Swadaya Masy
I.1.2.1	TANAH KAS DESA : (*)			
I.1.2.1.1	TANAH DESA (sewa tanah/sugih dayuh/pager ki	-	-	
I.1.2.1.2	SEWA BENGKOK (Kades/Perangkat desa lainnya	37.620.000	37.620.000	Swadaya Masy
I.1.2.1.3	Hasil penghijauan jalan desa			
I.1.2.1.4	hasil sewa molen			
I.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	16.000.000	18.000.000	
I.1.3.1	SWADAYA MASYARAKAT	13.000.000	15.000.000	Swadaya Masy
I.1.3.2	PARTISIPASI KELOMPOK MASYARAKAT (H	3.000.000	3.000.000	Swadaya Masy
I.1.4	Hasil Gotong Royong	17.500.000	17.500.000	
I.1.4.1	NILAI TENAGA GOTONG-ROYONG	17.500.000	17.500.000	Swadaya Masy
I.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	8.050.000	9.250.000	
I.1.5.1	JASA SURAT-MENYURAT	2.500.000	3.000.000	Swadaya Masy
I.1.5.2	PROSENTASE JASA PELAYANAN DESA	1.550.000	2.000.000	Swadaya Masy
I.1.5.3	JASA PUNGUT DESA (jual beli ternak, peralatan d	4.000.000	4.250.000	Swadaya Masy
I.2	Bagi Hasil Pajak :	5.000.000	5.000.000	
I.2.1	BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN/KOTA			
I.2.2	BAGI HASIL PBB	5.000.000	5.000.000	Pem. Kab
I.3	Bagi Hasil Retribusi			
I.3.1	BAGI HASIL RETRIBUSI (wisata, usaha desa, pas	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN SEKARANG (Rp)	KET.
I	2	4		5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	123.000.000	114.000.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	Pem. Kab
1.4.2	BANSUN	16.500.000	16.500.000	Pem. Kab
1.4.3	Pembangunan Jalan Hotmix	-	85.000.000	Pem. Kab
1.4.4	Pembangunan Jembatan	65.000.000	-	Pem. Kab
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-	
1.5.1.1	PEMBANGUNAN JALAN POROS	-	-	
1.5.1.2	LEMBAGA NGO	-	-	
1.5.1.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI	-	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	160.000.000	260.000.000	
1.5.2.1	BANTUAN KEUANGAN DESA	150.000.000	125.000.000	Pem. Prop
1.5.2.2	PNPM	-	125.000.000	PNPM
1.5.2.3	USAHA SIMPAN PINJAM PEREMPUAN	10.000.000	10.000.000	PNPM
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	125.800.000	122.500.000	
1.5.3.1	TPAPD (Kades dan Perangkat desa lainnya)	68.400.000	73.200.000	Pem. Kab
1.5.3.2	TPBPD	4.400.000	7.800.000	Pem. Kab
1.5.3.3	OPERASIONAL RT/RW	1.000.000	5.000.000	Pem. Kab
1.5.3.4	BANTUAN REHAB BALAI / KANTOR DESA	50.000.000	30.000.000	Pem. Kab
1.5.3.5	ASURANSI KEPALA DESA	1.000.000	5.000.000	Pem. Kab
1.5.3.6	BANTUAN PURNA BAKHTI	-	5.000.000	Pem. Kab
1.5.3.7	KOMPENSASI SEKDES	-	-	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	1.000.000		Pem. Kab
1.5.3.9	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		6.500.000	Pem. Kab
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	2.400.000	2.400.000	
1.5.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES	2.400.000	2.400.000	Swadaya Masy.

1	2	3	4	5
I.6	Hibah	-	-	
I.6.1	Hibah dari pemerintah	-	-	
I.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	-		
I.6.2.1	Pembangunan Lumbung Desa dan Penjemuran	-		
I.6.2.2	Pengadaan alat pertanian			
I.6.2.3	Pengadaan penghijauan			
I.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	
I.6.3.1				
I.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-	-	
I.6.4.1				
I.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-	
I.6.5.1				
I.7	Sumbangan Pihak Ketiga	-	40,000,000	
I.7.1		-	40,000,000	Pihak Ketiga
I.7.2	Biaya Pengisian Perangkat Desa	10.000.000		Pihak Ketiga
	JUMLAH PENDAPATAN (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5+I.6+I.7)	502.470.000	626.770.000	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN BERJALAN (Rp.)	TAHUN SEKARANG (Rp)	KET.
1	2	4		5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	10,430,000	10,430,000	
2.1.1.1	HONORARIUM PETUGAS PEMUNGUT/JAS	2,500,000	2,500,000	Pem. Kab
2.1.1.2	HONORARIUM PETUGAS LINMAS DESA	250,000	250,000	Pem. Kab
2.1.1.3	HONORARIUM PETUGAS K3L DESA	-	-	
2.1.1.4	HONORARIUM KETUA RT/RW	1,000,000	1,000,000	Swadaya Masy.
2.1.1.5	HONORARIUM PKBD/SUB PKBD/KADER G	500,000	500,000	Swadaya Masy.
2.1.1.6	HONORARIUM PENGURUS LPM	1,080,000	1,080,000	Pem. Kab
2.1.1.7	HONORARIUM KPTD	600,000	600,000	
2.1.1.8	HONORARIUM TIM/ PANITIA DESA	1,500,000	1,500,000	Swadaya Masy.
2.1.1.9	HONORARIUM PENGURUS HIPPA	3,000,000	3,000,000	Swadaya Masy.
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	5,850,000	7,850,000	
2.1.2.1.1	KEPALA DESA/PERANGKAT DESA LAINNY	1,000,000	2,000,000	Swadaya Masy.
2.1.2.1.2	PENGURUS BPD	1,100,000	1,100,000	Pem. Kab
2.1.2.1.3	PENGURUS LPMD	1,250,000	1,250,000	Pem. Kab
2.1.2.1.4	PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI	500,000	500,000	Swadaya Masy.
2.1.2.1.5	BELANJA BIAYA RAPAT DESA	2,000,000	3,000,000	Swadaya Masy.
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	238,750,000	427,050,000	
2.1.2.2.1	BELANJA ATK	2,700,000	3,500,000	Swadaya masy.
2.1.2.2.2	PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR	2,000,000	4,000,000	Swadaya masy.
2.1.2.2.3	PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DES	5,000,000	5,000,000	Swadaya masy.
2.1.2.2.4	PEMBAYARAN REKENING LISTRIK	2,500,000	2,500,000	Swadaya masy.
2.1.2.2.5	PEMELIHARAAN MOTOR DINAS RODA 2 K	1,000,000	1,500,000	Swadaya masy.
2.1.2.2.6	BELANJA BAHAN/MATERIAL ADD	29,050,000	29,050,000	Pem. Kab
2.1.2.2.7	BELANJA BAHAN/MATERIAL BANSUN	16,500,000	16,500,000	Pem. Kab
2.1.2.2.8	BELANJA BAHAN/MATERIAL (PNPM)	-	125,000,000	PNPM
2.1.2.2.9	PENGERUKAN WADUK DAN PEMB. SALUR	150,000,000	125,000,000	Pem. Prop
2.1.2.2.10	BELANJA BAHAN REHAB KANTOR DESA	30,000,000	30,000,000	Pem. kab
2.1.2.2.11	BELANJA BAHAN HOT MIX JALAN	-	85,000,000	Pem. Kab
2.1.2.2.12	BELANJA ALAT PERTANIAN			

I	2	3	4	5
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	BELANJA MODAL TANAH			
2.1.3.2	BELANJA MODAL JARINGAN (LISTRIK/AIR)			
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	110,519,996	130,519,996	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades			
2.2.1.1.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA	13,370,000	13,370,000	Swadaya masy.
2.2.1.1.2	TPAPD KEPALA DESA	9,000,000	10,800,000	Pem. Kab.
2.2.1.1.3	ASURANSI KEPALA DESA	1,000,000	5,000,000	Pem. Kab.
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes			
2.2.1.2.1	PENGHASILAN TETAP SEKDES NON PNS	2,400,000	2,400,000	Swadaya Masy.
2.2.1.2.2	TPAPD SEKDES NON PNS			
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun			
2.2.1.3.1	Belanja Kasun Jangur			
2.2.1.3.1.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN	3,300,000	3,300,000	Swadaya Masy.
2.2.1.3.1.2	TPAPD KEPALA DUSUN	6,600,000	7,800,000	Pem. Kab
2.2.1.3.2	Belanja Kasun Mekande			
2.2.1.3.2.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN	4,950,000	4,950,000	Swadaya Masy.
2.2.1.3.2.2	TPAPD KEPALA DUSUN	6,600,000	7,800,000	Pem. Kab
2.2.1.3.3	Belanja Kasun Kalangan			
2.2.1.3.3.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN	3,300,000	3,300,000	Swadaya Masy.
2.2.1.3.3.2	TPAPD KEPALA DUSUN	6,600,000	7,800,000	Pem. Kab
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi/Kaur			
2.2.1.4.1	Belanja Kaur Umum			
2.2.1.4.1.1	PENGHASILAN TETAP KASI/KAUR	1,320,000	1,320,000	Swadaya Masy.
2.2.1.4.1.2	TPAPD KASI/KAUR	6,600,000	7,800,000	Pem. Kab
2.2.1.4.2	Belanja Kaur Keuangan			
2.2.1.4.2.1	PENGHASILAN TETAP KASI/KAUR	1,320,000	1,320,000	Swadaya Masy.
2.2.1.4.2.2	TPAPD KASI/KAUR	6,600,000	7,800,000	Pem. Kab
2.2.1.4.3	Belanja Kasi Pemerintahan			
2.2.1.4.3.1	PENGHASILAN TETAP KASI/KAUR	1,320,000	1,320,000	Swadaya Masy.
2.2.1.4.3.2	TPAPD KASI/KAUR	6,600,000	7,800,000	Pem. Kab
2.2.1.4.4	Belanja Kasi Ekbang			
2.2.1.4.4.1	PENGHASILAN TETAP KASI/KAUR	1,320,000	1,320,000	Swadaya Masy.
2.2.1.4.4.2	TPAPD KASI/KAUR	6,600,000	7,800,000	Pem. Kab

1	2	3	4	5
2.2.1.4.5	Belanja Kasi Kesmas.			
2.2.1.4.5.1	PENGHASILAN TETAP KASI/KAUR	1,320,000	1,320,000	Swadaya Masy.
2.2.1.4.5.2	TPAPD KASI/KAUR	6,600,000	7,800,000	Pem. Kab
2.2.1.4.5	Belanja Kasi Transib			
2.2.1.4.5.1	PENGHASILAN TETAP KASI/KAUR	600,000	600,000	Swadaya Masy.
2.2.1.4.5.2	TPAPD KASI/KAUR	6,600,000	7,800,000	Pem. Kab
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD			
2.2.1.5.1	REPRESENTATIF BPD	2,200,000	2,200,000	Pem. Kab
2.2.1.5.2	TUNJANGAN BPD	4,400,000	7,800,000	Pem. Kab
2.2.2	Belanja Hibah	10,000,000	10,000,000	
2.2.2.1	PERAHU TEMPEL			
2.2.2.2	USAHA SIMPAN PINJAM PEREMPUAN	10,000,000	10,000,000	PNPM
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	3,000,000	3,000,000	
2.2.3.1	KEGIATAN PHBN/PI-BI	2,500,000	2,500,000	Swadaya Masy.
2.2.3.2	KEGIATAN BERSIH DESA			
2.2.3.3	PERLOMBAAN DESA			
2.2.3.4	PEMBINAAN HANSIP	500,000	500,000	Swadaya Masy.
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	15,706,000	31,450,000	
2.2.4.1	OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	3,450,000	3,450,000	Swadaya Masy.
2.2.4.2	OPERASIONAL LPM	2,000,000	2,000,000	Pem. Kab
2.2.4.3	OPERASIONAL PKK	3,000,000	3,000,000	Pem. Kab
2.2.4.4	OPERASIONAL KARANGTARUNA	1,000,000	1,000,000	Pem. Kab
2.2.4.5	OPERASIONAL PJOK/PJAK	1,500,000	1,500,000	Pem. Kab
2.2.4.6	OPERASIONAL POS YANDU	500,000	500,000	Pem. Kab
2.2.4.7	OPERASIONAL RT/RW	1,000,000	5,000,000	Pem. Kab
2.2.4.8	OPERASIONAL LINMAS	250,000	500,000	Pem. Kab
2.2.4.9	OPERASIONAL KOPTAN/HIPPA	3,000,000	3,000,000	Swadaya Masy.
2.2.4.10	OPERASIONAL PROGRAM E-KTP	1,000,000		Pem. Kab
2.2.4.11	OPERASIONAL PEMILIHAN KEPALA DESA		6,500,000	Pem. Kab
2.2.4.12	ASURANSI KEPALA DESA		5,000,000	Pem. Kab
2.2.5	Belanja tak terduga	2,446,000	6,470,004	
2.2.5.1	KEADAAN DARURAT	2,446,000	6,470,004	Swadaya Masy.
2.2.5.2	BENCANA ALAM			
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	502.470.000	626,770,000	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN BERJALAN (Rp.)		KET.
I	2	4		5
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-		
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-		
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	-		

Ditetapkan di : Mekanderejo

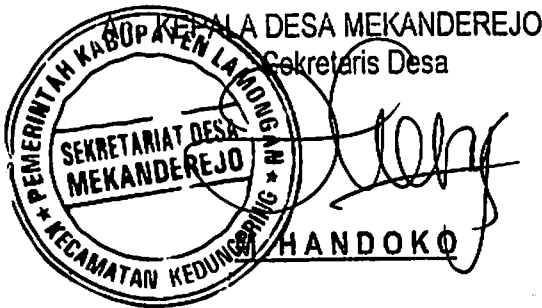
Pada Tanggal : Pebruari 2013

Kepala Desa Mekanderejo

Ttd

FENDY KRISBYANTORO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DESA MEKANDEREJO
TANGGAL : Pebruari 2013



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MEKANDEREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MEKANDEREJO KECAMATAN KEDUNGPRING**

NOMOR : 188/01/413.312.13/2013

TENTANG

**Persetujuan Atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Mekanderejo Tahun Anggaran 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKANDEREJO

- Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Warungring tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warungring Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Mekanderejo Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Mekanderejo membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekanderejo tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKANDEREJO TAHUN ANGGARAN 2013.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MEKANDEREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MEKANDEREJO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKANDEREJO
KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN ANGGARAN 2013**

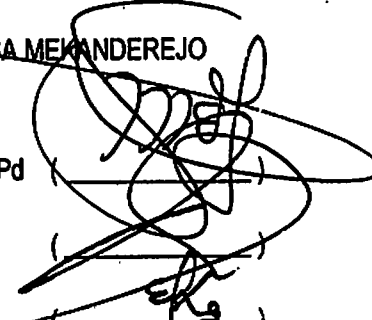
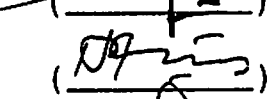
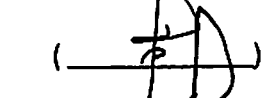
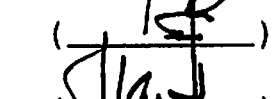
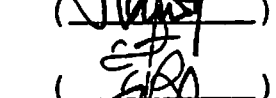
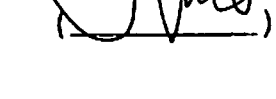
Nomor : 027 / 02 / 413.312.13 / 2013

Pada hari ini Rabu , tanggal 13 , bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Warungering Kecamatan Kedungpring. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Mekanderejo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekanderejo Tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa mekanderejo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Mekanderejo menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekanderejo Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekanderejo Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKANDEREJO

- | | | |
|----------------|----------------------------|---|
| 1. Ketua | : Drs. H. Supojo, SH. M.Pd | () |
| 2. Wakil Ketua | : Nurhadi, S.Pd | () |
| 3. Sekretaris | : Wanud Eka Swara | () |
| 4. Anggota | : Drs. Imam Hadi | () |
| 5. Anggota | : H. Asy'ari, S.Ag | () |
| 6. Anggota | : Drs. Igun Inprayadi | () |
| 7. Anggota | : Tri Neviyanti | () |
| 8. Anggota | : Sugeng Raharjo, S.Pd | () |
| 9. Anggota | : Harjono | () |
| 10. Anggota | : Sufyan | () |
| 11. Anggota | : Mat Yasin | () |

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekanderejo Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Mekanderejo

Pada Tanggal : Pebruari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKANDEREJO

Ketua,



Drs. H. SUPONO, SH. M.Pd